



**P U T U S A N**  
**Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan**

**Unit Bojong;** beralamat di Jl. Raya, Kedoyo, Simpang Tiga, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Setiya Mahanani, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Laila Hikmah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong, Antony Eka Aditya, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong, Mur Khoirudin, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong, Indra Kurniadi, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Agung Wicaksono, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Ranita Dewi Setyowati, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan, yang beralamat di Jalan WR Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.149-KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor W 12 U 4/328/HK/01/IX/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. Amat Rasul, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Januari 1984, Jenis**



Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Babalan Kidul Rt 1  
Rw 1 Kelurahan Babalan Kidul Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan :  
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. Arifiana**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 oktober 1988, Jenis  
Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jl Babalan Kidul  
Rt 1 Rw 1 Kelurahan Babalan Kidul Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan :  
Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para  
Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan  
oleh kedua pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya  
tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 04 September 2024  
dalam Register Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng  
menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat  
Pengakuan Hutang No. 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021,  
selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah  
menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar  
pokok Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga  
puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai  
dengan tanggal 17 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para  
Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada  
saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **17 pada setiap bulannya** sebesar Rp.  
2.864.284,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan  
oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.  
01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) dimulai Bulan **Agustus 2022**, sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar **Rp. 2.864.284,-** paling lambat tanggal 17 pada setiap bulannya kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  1. Surat Peringatan 1 No. B. 071-KW/HKM/II/2024
  2. Surat Peringatan 2 No. B. 036-KW/HKM/III/2024
  3. Surat Peringatan 3 No. B. 090-KW/HKM/IV/2024
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021,
8. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, yang berisi Apabila Para Tergugat melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : Bank berhak dengan seketika menagih Kredit-nya dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh Kredit-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 11 Juni 2024 sebesar **Rp. 66.943.644,-** yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok Rp. 58.492.875,-

Tunggakan Bunga Rp. 8.450.769,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikud bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021,

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (*asset*) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

a. Tanah dan bangunan yang saat ini Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> (Dua ratus sepuluh meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021,

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 66.943.644,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 58.492.875,- dan bunga sebesar Rp. 8.450.769,-

**2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit**

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

**3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;**

**4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

**5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> (Dua ratus sepuluh meter persegi);**

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas Amat Rasul,

**6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Penyerahan Agunan yang di tandatangani Para Tergugat**

**7. P - 7: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat**

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat, Para Tegugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 28 mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 66.943.644,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 58.492.875,-

Tunggakan Bunga Rp. 8.450.769,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 071-KW/HKM/II/2024

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 036-KW/HKM/III/2024

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 090-KW/HKM/IV/2024

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - b. Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 66.943.644,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan, yang selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telah memberikan jawaban melalui aplikasi e-court PN Pekalongan, pada pokoknya Para Tergugat memiliki keterlambatan setoran di Bank selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tanggal 11 Hari Rabu, Para Tergugat meminta negosiasi dan diminta untuk bayar bunga beserta pokok pinjaman sebesar Rp15.840.000,(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setoran seperti cicilan biasa. Bahwa Para Tergugat menginginkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungan diringankan supaya pinjaman pokok bisa dengan cepat berkurang dan cepat lunas. Keterlambatan setoran Para Tergugat dikarenakan banyaknya pinjaman kredit motor dan lain sebagainya, usaha Para Tergugat juga sedang sepi, jadi sumber penghasilan menurun dan modal pun semakin lama habis untuk perputaran usaha, dengan begitu sulit cari penghasilan. Para Tergugat sudah melunasi setoran sepeda motor dan sekarang tinggal setoran di BRI, yang nantinya Para Tergugat akan fokuskan pada setoran di BRI agar lancar kembali jika ada dana nanti Para Tergugat lunasi hutang di BRI sambil menunggu penjualan asset;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> (Dua ratus sepuluh meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. B. 071-KW/HKM/II/2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B. 036-KW/HKM/III/2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B. 090-KW/HKM/IV/2024, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan Asli alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-12 tersebut diatas telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-4 merupakan fotocopy dari copy tanpa diperlihatkan aslinya serta P-8 dan P-9 merupakan bukti surat Asli, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun kendati Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **17 pada setiap bulannya** sebesar Rp2.864.284, (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat didalam Jawaban pada pokoknya Para Tergugat memiliki keterlambatan setoran di Bank selama 5 (lima) bulan, kemudian pada tanggal 11 Hari Rabu, Para Tergugat meminta negosiasi dan diminta untuk bayar bunga beserta pokok pinjaman sebesar Rp15.840.000, (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya setoran seperti cicilan biasa. Bahwa Para

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menginginkan Bunga diringkankan supaya pinjaman pokok bisa dengan cepat berkurang dan cepat lunas. Keterlambatan setoran Para Tergugat dikarenakan banyaknya pinjaman kredit motor dan lain sebagainya, usaha Para Tergugat juga sedang sepi, jadi sumber penghasilan menurun dan modal pun semakin lama habis untuk perputaran usaha, dengan begitu sulit cari penghasilan. Para Tergugat sudah melunasi setoran sepeda motor dan sekarang tinggal setoran di BRI, yang nantinya Para Tergugat akan fokuskan pada setoran di BRI agar lancar kembali jika ada dana nanti Para Tergugat lunasi hutang di BRI sambil menunggu penjualan asset;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat yang menerangkan bahwa Para Tergugat mengakui keterlambatan setoran di Bank selama 5 (lima) bulan dan pada tanggal 11 Hari Rabu, Para Tergugat meminta negosiasi kepada Penggugat dan Penggugat menerangkan kepada Para Tergugat untuk membayar bunga beserta pokok pinjaman sebesar Rp15.840.000, (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa Para Tergugat menginginkan Bunga diringkankan agar Para Tergugat dapat segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sambil menunggu penjualan asset. Oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait hal tersebut serta tidak didukungnya dengan bukti surat dan keterangan Saksi yang berkaitan, Hakim berpendapat jawaban Para Tergugat tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti. Sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, hanya akan berlaku sebagai bukti permulaan tertulis sepanjang dikuatkan dengan suatu alat bukti lainnya, dan hanya akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara a quo (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Demikian pula untuk hasil cetak dari dokumen elektronik yang dapat diakses dan dapat ditampilkan oleh sistem elektronik, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, terdapat relevansinya, dan menunjukkan fakta yang sebenarnya, maka dipersamakan dengan bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalilkan sesuatu atau guna menguatkan Hak menunjuk kepada sesuatu peristiwa maka kepada Penggugatlah sepatutnya dibebankan Pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kemudian kepada Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, yang mana bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga semua alat bukti dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dapat diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Ku pedes sebesar pokok Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 17 pada setiap bulannya sebesar Rp2.864.284, (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 dapat diketahui bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dapat diketahui bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 dapat diketahui bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 dapat diketahui bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 28 mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari Tunggalan Pokok Rp58.492.875, (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp8.450.769, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, P-11, dan P-12, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampunan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 diketahui bahwa benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Para Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangani oleh Para Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amat Rasul dan Arifiana, yang tidak diperlihatkan aslinya, namun kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Para Tergugat,





sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampunan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dapat diketahui bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 17 pada setiap bulannya sebesar Rp2.864.284, (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat di antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan Hakim diatas bahwa Penggugat terbukti telah memberikan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 tersebut sah dan berkekuatan hukum, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang “perbuatan wanprestasi / ingkar janji” yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian “wanprestasi / ingkar janji”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 17 pada setiap bulannya sebesar Rp2.864.284, (dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian dan sampai

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 28 mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari Tunggalan Pokok Rp58.492.875, (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tunggalan Bunga Rp8.450.769, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang mana berdasarkan bukti surat P-8 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I terbukti bahwa Para Tergugat terakhir membayar hutangnya pada tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran hutang Para Tergugat mengalami kemacetan tersebut Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni Surat Peringatan I tanggal 1 Februari 2024, Surat Peringatan II tanggal 1 Maret 2024, dan Surat Peringatan III tanggal 1 April 2024 untuk memberikan kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat karena Para Tergugat telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021 yang mana tampak jika Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 17 pada setiap bulannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021 tersebut, Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021 tersebut, **maka petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat untuk membayar Tunggakan Para Tergugat sebesar Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01004 / Desa Babalan kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Atas nama Amat Rasul dengan luas 210 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00128/Babalankidul/2021 tanggal 08-10-2021, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 3 pada perjanjian kredit tersebut, Para Tergugat dikenakan bunga sebesar 1,2% (satu koma dua) persen perbulan, dan Para Tergugat dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh) persen dihitung untuk setiap bulan keterlambatan, maka berdasarkan kewajiban Para Tergugat tersebut yang wajib dibayar sejumlah **Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)** yang terdiri dari Tunggakan Pokok Rp58.492.875, (lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tunggakan Bunga Rp8.450.769, (delapan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminkan Para Tergugat kepada Penggugat jika Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminkan Para

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, namun atas obyek tersebut tidak pula dibebani Hak Tanggungan, sehingga Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88797604/3689/12/21 tanggal 17 Desember 2021;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp66.943.644, (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)** secara seketika dan sekaligus lunas;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tanggal 4 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Edy Nugroho, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta telah disampaikan dokumen elektronik salinan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Edy Nugroho, S.H.**

**Listyo Arif Budiman, S.H.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 32.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Sumpah	: Rp 0,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)